



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 211 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG TIM PERCEPATAN PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diperlukan tenaga pendukung untuk pelayanan khusus pengelolaan administrasi kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Tenaga Pendukung Tim Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG TIM PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Saudara ACHMAD CHASANUL MUBARAK sebagai Tenaga Pendukung Tim Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas Tenaga Pendukung Tim Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mencetak dokumen Adminduk;
 - b. melayani penyerahan dokumen Adminduk;
 - c. memverifikasi berkas dokumen Adminduk;
 - d. mengelola dan mengarsip berkas Adminduk;
 - e. mengentry data perubahan data kependudukan sesuai persyaratan yang berlaku;
 - f. memproses penandatanganan register permohonan dokumen Adminduk;
 - g. menginput dan mengelola data permohonan Adminduk.
 - h. mengelola dan mengarsip berkas dokumen Adminduk;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp2.066.500,00 (dua juta enampuluh enam ribu lima ratus rupiah) per bulan dengan masa tugas mulai bulan Mei 2023 sampai dengan Desember 2023.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendukung Tim Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 April 2023

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

